

## NAFKAH KEPADA KERABAT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR (KAJIAN TEMATIK)

Aliya Rinessa<sup>1</sup>, Afdilla Nisa<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bikittinggi<sup>1,2</sup>

[aliyarinessa@gmail.com](mailto:aliyarinessa@gmail.com)<sup>1</sup>, [afdillanisa@uinbukittinggi.ac.id](mailto:afdillanisa@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dengan kewajiban membantu kerabat yang membutuhkan sering terabaikan. Al-Qur'an menegaskan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan bentuk ibadah sekaligus wujud solidaritas sosial. Tafsir Al-Azhar menjadi relevan dikaji karena corak adabi ijtima'i, yang menekankan aspek sosial kemasyarakatan dalam penafsiran, dengan gaya bahasa yang sederhana, Hamka mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga tafsir dapat dijadikan pedoman dalam nilai ukhwh dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) dirumuskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas nafkah kepada kerabat, menelaah asbabun nuzul, dan munasabah kemudian dianalisis dengan merujuk kepada penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Isra [17]:26, QS. An-Nisa [4]:36, dan QS. Al-Baqarah [2]:215, Hamka menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan kerabat penerima nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep nafkah kepada kerabat dalam Tafsir Al-Azhar tidak hanya relevan di masa Hamka, tetapi juga sangat sesuai untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi umat Islam di era modern, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

**Kata Kunci:** Nafkah, Kerabat, Tafsir Al-Azhar, Hamka, Al-Qur'an.

### Abstract

*The phenomenon in society shows that many people prioritize personal interests, with the obligation to help relatives in need often neglected. The Qur'an emphasizes that providing for relatives is a form of worship as well as a manifestation of social solidarity. The Al-Azhar interpretation is relevant to study because of the adabi ijtima'i pattern, which emphasizes the social aspects of society in interpretation, with a simple language style, Hamka links the message of the Qur'an with the real conditions of society, so that the interpretation can be used as a guide in the values of brotherhood and social. This study uses the thematic interpretation method (maudhu'i) formulated by Abdul Hayy Al-Farmawi, by collecting verses that discuss providing for relatives, examining asbabun nuzul, and munasabah then analyzed by referring to Hamka's interpretation in the Al-Azhar interpretation. The type of*

*research uses qualitative with a library research approach. In his interpretation of QS. Al-Isra [17]: 26, QS. An-Nisa [4]: 36, and QS. Al-Baqarah [2]:215, Hamka emphasized the importance of balancing the ability of the provider and the needs of the recipient's relatives. This study concludes that the concept of providing for relatives in the Al-Azhar Tafsir is not only relevant in Hamka's time but is also highly appropriate for addressing the socio-economic issues of Muslims in the modern era, particularly in addressing social inequality and strengthening family ties.*

**Keywords:** *Livelihood, Relatives, Al-Azhar Tafsir, Hamka, Qur'an*

## **PENDAHULUAN**

Berbagai fenomena modern menunjukkan meningkatnya pengabaian kewajiban memberi nafkah kepada kerabat: individu lebih memprioritaskan konsumsi pribadi dan gaya hidup, sementara keluarga terdekat yang membutuhkan kerap terlewat. Dampaknya adalah ketimpangan sosial dan melemahnya ikatan silaturahmi. Al-Qur'an menegaskan kewajiban ini dalam beberapa ayat, antara lain QS. al-Isrā' [17]:26, QS. al-Baqarah [2]:215, dan QS. al-Nisā' [4]:36, yang menempatkan pemberian kepada kerabat, orang miskin, dan ibn al-sabīl sebagai perintah normatif sekaligus etika sosial. Namun, dinamika ekonomi kontemporer—urbanisasi, mobilitas kerja, dan pola filantropi yang berorientasi “jauh dan terlihat”—sering kali menggeser prioritas dari keluarga inti/kerabat.

Tafsir Al-Azhar karya Hamka—dengan corak adabī ijtīmā'ī—memberikan pembacaan kontekstual atas ayat-ayat tersebut. Menurut Hamka, kelalaian menafkahi kerabat bukan hanya problem ekonomi rumah tangga, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat ukhuwwah dan kasih sayang yang diajarkan Islam. Ia mengkritik kecenderungan manusia bangga berinfak untuk hal-hal yang jauh atau konsumtif, sembari menelantarkan hak kerabat yang paling dekat. Dalam kerangka ini, larangan mubazir (isrāf/tabdzīr) dipahami bukan sekadar pemborosan umum, melainkan salah arah dalam penyaluran harta—mengabaikan prioritas syar'ī pada kerabat dan kelompok rentan.

Secara fikih, nafkah (nafaqah) mencakup pemenuhan kebutuhan dasar—pangan, sandang, papan—serta dimensi non-materi seperti perhatian, waktu, dan dukungan perawatan kesehatan; ukurannya disesuaikan kemampuan pemberi dan kebiasaan yang makruf. Para ulama menegaskan kewajiban suami terhadap istri dan anak, serta kewajiban bagi yang mampu untuk membantu kerabat miskin. Karena itu, nafkah berfungsi sebagai landasan tanggung jawab keluarga sekaligus instrumen keadilan sosial.

Bertolak dari konteks di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang nafkah kepada kerabat—khususnya QS. al-Isrā' [17]:26, QS. al-Baqarah [2]:215, dan QS. al-Nisā' [4]:36—untuk menilai relevansinya bagi problem sosial kontemporer (kesenjangan ekonomi, melemahnya solidaritas keluarga). Kontribusi yang diharapkan adalah perumusan kerangka prioritas nafkah yang bersifat Qur'ani, kontekstual, dan aplikatif dalam tata kelola keluarga Muslim modern, sekaligus klarifikasi batas pembelanjaan yang tidak mubazir namun efektif memperkuat jaringan kekerabatan dan perlindungan sosial.

## **KAJIAN TEORI**

- a) **Nafkah Dalam Islam** adalah kewajiban suami kepada istri (dan pihak yang menjadi tanggungannya) untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah akad nikah sah—mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan harian lainnya. Secara bahasa, nafkah berakar dari kata Arab *al-infaq* (mengeluarkan/menafkahkan untuk kebaikan); dalam pemakaian umum ia bermakna “belanja” atau biaya yang dikeluarkan demi keperluan pokok. Sejalan dengan itu, Zakiyah Daradjat mendefinisikan nafkah sebagai segala pengeluaran yang diberikan kepada istri, kerabat, atau pihak di bawah tanggung jawab seseorang guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>1</sup>
- b) **Kerabat Dalam Al-Qur'an** berhubungan dengan istilah *qarābah* (kedekatan) sebagai lawan dari jauh, dan dalam konteks keluarga dekat sering juga disebut *arhām* (orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan). Dalam KBBI, kerabat diartikan keluarga/sanak saudara sedarah. Dikaitkan dengan nafkah, para ulama memaknai pengeluaran untuk kerabat sebagai belanja yang lazim dan baik (sandang, pangan, papan) bagi mereka yang menjadi tanggungan—di luar tiga pokok ini terdapat rincian yang diperselisihkan dalam fikih, tetapi intinya nafkah meniscayakan pemenuhan kebutuhan sesuai situasi, kebiasaan setempat, dan kemampuan pemberi nafkah.<sup>2</sup>
- c) **Profil Hamka dan Tafsir Al-Azhar.** Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, lahir 14 Muharram 1326 H/17 Februari 1908 di Maninjau) tumbuh dalam keluarga ulama dan menempuh pendidikan agama sejak dini, lalu meluaskan horizon intelektualnya di Sumatera dan Jawa. Karya monumentalnya, *Tafsir Al-Azhar*, disusun mengikuti urutan mushaf dengan metode *tahlīlī* bercorak sastra dan *adab ijtīmā'ī*. Hamka menekankan

---

<sup>1</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 141.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja (Jakarta, 2006), 213.

*asbāb al-nuzūl*, munāsabah (korelasi antarayat), kosakata, dan susunan kalimat, lalu menjelaskan makna dengan ungkapan sastra yang hidup agar pesan Al-Qur'an terhubung dengan realitas sosial pembaca.<sup>3</sup>

- d) **Tafsir Tematik (*mawḍūʿī*)** adalah pendekatan yang mengumpulkan ayat-ayat lintas surat yang membahas satu tema (misal: nafkah dan kekerabatan), menelusuri kronologi turunnya, memperhatikan *asbāb al-nuzūl* serta munāsabahnya, lalu menyimpulkan petunjuk dan hukum dengan kaidah penafsiran yang baku. Secara etimologis, “tafsir” berarti menjelaskan/menyingkap makna; “*mawḍūʿī*” menunjuk pada topik tertentu (akidah, akhlak, sosial, alam, dan lain-lain). Langkah ringkasnya: tetapkan tema; himpun seluruh ayat relevan; perhatikan konteks turunnya; pahami hubungan antarayat; lengkapi dengan hadis dan riwayat sahabat yang relevan; dan simpulkan makna menyeluruh dengan mengharmoniskan ayat yang ‘ām-khās, *muṭlaq-muqayyad*, tanpa pemaksaan.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan (*library research*), untuk mencari informasi yang relevan dengan topik masalah yang diteliti, yang dapat ditemukan dari sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab, jurnal, majalah buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet dan data sumber-sumber yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penafsiran Ayat-ayat Nafkah kepada Kerabat Perspektif Tafsir Al-Azhar**

1. Perintah untuk berbuat adil dalam mengelola harta dalam QS. Al-Isra [17] : 26.

Dalam QS. Al-Isra [17]:26 memerintahkan bahwa perintah Allah agar manusia memberikan hak-hak tertentu dari hartanya kepada pihak-pihak yang berhak, ayat ini memerintahkan prinsip keadilan dalam distribusi harta, yang harus diprioritaskan bagi mereka yang berhak menerima. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kerabat dekat memiliki hak istimewa karena hubungan darah dan tanggung jawab yang melekat. Memberikan nafkah kepada kerabat bukan hanya kewajiban melainkan ibadah yang memperkuat silaturahmi dan ukhwah Islamiyah.

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan bahwa selain berbakti kepada kedua orang tua dan menanamkan kasih sayang kepada orang tua, hendaklah juga memberikan

---

<sup>3</sup> Sulton Tamimi, *Kajian Ilmiah Surah Al-Alaq* (Jakarta, 2019).

<sup>4</sup> Al-Abdul Hayyi Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Maudhu'i* (Kairo, 1997).

hak kamu kerabat, karena kaum kerabat itu berhak untuk tolong menolong dan dibantu. Kaum kerabat merupakan kamu kerabat bertali darah seperti saudara-saudara yang seibu seapak, saudara yang hanya seibu atau seapak saja, saudara laki-laki dan perempuan dari ayah, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari ibu.

Dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan perintah untuk berbuat adil dalam mengelola harta, dengan cara memberikan hak-hak kepada pihak yang berhak dalam menerimanya, memberi kepada kerabat merupakan tanggung jawab sosial dan keagamaan yang harus didahulukan daripada memberi kepada orang lain yang jauh, islam menolak pamer, dan ayat ini perintah berbagi dan pengendalian diri terhadap penggunaan harta, landasan akhlak sosial, ayat ini menjadi pondasi tafsir tematik tentang nafkah kepada kerabat, khususnya etika keluarga dan sosial yang adil dan peduli.<sup>5</sup> Di dalam surah Al-Isra ayat 26 ini juga Hamka menyebutkan kata "*boros*" artinya "*mubazir*" atau "*tabzir*". Dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa :

*"untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga harta, hingga infak tidak boleh berubah menjadi tindakan boros".*

Dalam ayat ini melarang untuk bersikap boros (*tabzir*) yang dijelaskan dalam surah tersebut. Boros diartikan sebagai penggunaan harta untuk hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, atau berlebihan. Hamka menjelaskan bahwa *tabzir* bukan hanya sekedar pemborosan tetapi termasuk pengeluaran harta untuk sesuatu yang tidak membawa maslahat. Perspektif Hamka menekankan keseimbangan antara kikir dan tidak boros. Islam mengajarkan agar harta tidak digunakan secara adil dan bermanfaat, dimulai dari kerabat dekat hingga fakir miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam konteks masyarakat modern, Hamka menyoroti bahaya gaya hidup berlebihan. Banyak orang yang terjebak pada pemborosan demi gengsi, hiburan berlebihan, sementara kerabat atau fakir miskin di sekitar masih membutuhkan bantuan. Sikap ini menunjukkan ketidakseimbangan antara hak sosial dan kepentingan pribadi yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, QS.Al-Isra [17]: 26 mengajarkan bahwa harta secara adil kepada pihak yang berhak, dan larangan boros. Menurut Hamk, pengelolaan harta yang bijak akan menegakkan keadilan, memperkuat ukhwah dan mendatangkan keberkahan, sekaligus menjauhkan manusia dari sifat boros.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, 1998), 48.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta (PT. Syaamil Cipta Media, 2010).

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1996, 56.

2. Perintah untuk berbuat baik kepada kerabat dalam Q.S An-Nisa [4]: 36

Menurut Hamka, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, yaitu dengan mencerminkan nilai kasih sayang, tanggung jawab sosial dan solidaritas keluarga yang ditekankan dalam islam. Ia menekankan bahwa ihsan (berbuat baik) kepada kerabat. Hamka juga menjelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada kerabat dan orang-orang sekitar, ia juga menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kikir, yang menghalangi kebaikan, dan menekankan pentingnya hubungan baik dan memberi nafkah kepada kerabat. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini membahas "pangkal segala kebajikan dalam hidup bermasyarakat", Ia menegaskan bahwa perintah di dalam ayat ini berawal dari tauhid yaitu menyembah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukannya.

Dalam QS. An-Nisa [4]: 36 menjelaskan adanya keterkaitan antara ibadah kepada Allah dan kewajiban sosial terhadap sesama manusia, perintah untuk menyembah Allah dan larangan berbuat syirik langsung diiringi dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat. Hamka menjelaskan bahwa susunan ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak akan sempurna tanpa diiringi dengan sikap ihsan terhadap keluarga dan kerabat. Hamka menjelaskan bahwa ihsan (berbuat baik) kepada kerabat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk nafkah harta, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan silaturahmi. Menurut Hamka memberi nafkah tanpa disertai perhatian dan rasa kasih sayang belum mencerminkan makna ihsan (berbuat baik), dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat baik secara material maupun spiritual dengan wujudnya hubungan kekeluargaan yang harmonis.<sup>8</sup>

Dalam konteks kehidupan masyarakat, Hamka mengkritik fenomena dimana banyak orang lebih memperhatikan orang luar dibandingkan kerabatnya sendiri. Hamka menyatakan bahwa sikap tersebut bertentangan dengan pesan Al-Qur'an, karena seharusnya menjadi prioritas. Mengabaikan kerabat sedang dalam kesulitan menunjukkan lemahnya iman sekaligus runtuhnya nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Dalam *HR. Bukhari dan Muslim*, Hamka menghubungkan perintah ini dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menyambung silaturahmi dapat melapangkan rezeki. Menurut Hamka, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban moral, tetapi adanya manfaat nyata bagi kehidupan individu dan masyarakat, dengan berbuat baik kepada kerabat merupakan bentuk ibadah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, Pustaka Panjimas (Jakarta, 1996).

<sup>9</sup> Sahih al-Bukhari Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, Jakarta, 1994, 295.

Dalam penafsiran Hamka menegaskan bahwa kewajiban berbuat baik kepada kerabat berlaku bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hamka membenarkan sikap sebagian masyarakat enggan membantu kerabat dengan alasan perbedaan status sosial. Menurut Hamka, Islam justru mengajarkan bahwa membantu kerabat lebih utama dari pada membantu orang lain, Hamka menegaskan bahwa sedekah kepada kerabat mengandung dua kebaikan sekaligus, yaitu pahala sedekah dan pahala menjaga silaturahmi. Perintah dalam berbuat baik memiliki dimensi menjaga martabat keluarga. Hamka menegaskan bahwa ketika kerabat dibiarkan dalam keadaan miskin dan terlantar, dapat menjatuhkan kehormatan keluarga dengan keseluruhan. Dan dalam membantu kerabat, juga menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar. Dalam penafsiran Hamka, dapat dipahami bahwa QS.Al-isra [4]: 36 tidak hanya menegaskan kewajiban spiritual dengan membangun kerangka solidaritas sosial dalam Islam. *Ihsan* (berbuat baik) merupakan implementasi iman dengan aspek material, moral dan spiritual. Penekanan Hamka bahwa kerabat merupakan prioritas kedua setelah kedua orang tua dengan menunjukkan betapa pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan dalam ajaran Islam. Dengan penafsiran tersebut, Hamka berhasil menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial, dengan ajaran tetap ada hubungan selanjutnya.<sup>10</sup>

### 3. Etika berinfak dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 215

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memuat sebagian dari etika berinfak yang sangat ditekankan dalam Islam. Hamka menafsirkan infak yang diberikan kepada kerabat harus didasari oleh rasa kemanusiaan mendalam, seperti dengan sikap peduli, saling memahami, menghargai, tolong-menolong dan juga ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kata ذوا القرب (dzawil qurba) merupakan pihak kedua yang menjadi sasaran pemberian nafkah setelah kedua orang tua, dengan menunjukkan pentingnya kedudukan mereka dalam struktur sosial alam.<sup>11</sup>

Secara tegas Hamka menjelaskan bahwa pemberian kepada orang tua dan kerabat adalah prioritas utama dalam Islam. Beliau menulis : *"Islam mengajarkan agar jangan lupa kepada kedua orang tua dalam memberi. Begitu pula dengan kaum kerabat. Kadang-kadang kita terlalu dermawan kepada orang jauh tetapi lupa kepada paman, bibi, atau saudara sepupu yang sedang menderita"*.

---

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, 528.

<sup>11</sup> Jusman, *Etika Berinfak Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, 2023),73.



Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar harta yang diinfakkan diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Hamka menegaskan bahwa infak kepada keluarga dan kerabat merupakan infak yang utama dan juga menjadi tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Infak ini juga bukan hanya untuk sekedar kewajiban saja, tetapi juga menjadi wujud nyata untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Hamka juga menekankan bahwa infak hendaknya dilakukan sesuai kemampuan, tidak boros, tidak kikir, serta tanpa rasa takut miskin karena Allah akan menggantinya dengan yang berlipat ganda untuk yang ikhlas dalam berinjak.

Melalui pemaparan ini Hamka memberikan prinsip dasar tentang prioritas dalam pemberian nafkah dan etika dalam berinjak dalam Islam, memberi kepada kerabat bukan hanya membantu secara materi, tetapi untuk memperkuat nilai ukhwa Islamiyah dan silaturahmi. Hamka dengan pendekatan tafsir yang menggabungkan nilai-nilai spiritual (nilai ibadah yang tinggi) untuk menghindarkan seseorang dari sikap riya, dan sosial, untuk mendorong umat Muslim menyalurkan hartanya kepada orang yang tepat (keluarga).<sup>12</sup>

Etika berinjak dalam ayat ini adanya prioritas penerima. Allah mendahulukan orang tua dan kerabat dibandingkan dengan kelompok lainnya, bahwa infak tidak hanya dimaknai dengan ibadah sosial tetapi juga sebagai kewajiban moral terhadap keluarga. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa infak kepada orang tua dan kerabat merupakan bentuk bantuan mereka. Hamka menekankan bahwa kebaikan dimulai dari keluarga, karena hubungan keluarga merupakan ikatan alami yang ditetapkan oleh Allah. Infak yang diberikan kepada kerabat bukan hanya membantu secara materi tetapi dengan memperkuat ikatan persaudaraan.<sup>13</sup>

Selain kerabat, ayat ini membicarakan anak yatim, etika berinjak kepada anak yatim tidak hanya berupa materi, tetapi dengan perlindungan dan kasih sayang. Al-Qur'an memperingatkan agar tidak menelantarkan anak yatim, dengan wujud tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam Islam. Selanjutnya yaitu orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Etika berinjak kepada mereka merupakan dengan hati yang ikhlas. Hamka menegaskan bahwa memberi dengan hati yang ikhlas dengan membuat penerima merasa dihargai. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:215 mengajarkan etika berinjak yang menyeluruh, misalnya spek prioritas penerima, keikhlasan niat, dan keseimbangan dengan kemampuan pemberi. Hamka dan para ulama yang lainnya menegaskan bahwa infak yang paling utama

---

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 15th ed. (Jakarta, 1998), 55.

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Pustaka Panjimas (Jakarta, 1996), 412-413.



merupakan kepada orang tua dan kerabat, dan selanjutnya kepada anak yatim, orang miskin. Ayat ini membentuk kerangka etika sosial yang bertujuan menciptakan keadilan, solidaritas, dan menjadikan infak sebagai sarana ibadah sekaligus instrumen sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempererat persaudaraan umat. Infak harus dilakukan dengan keikhlasan dengan nilai ibadah tidak terletak pada besarnya harta yang diberikan, melainkan pada niat yang tulus mencari ridha Allah, dengan tidak riya atau pamer.<sup>14</sup>

### **Konsep Nafkah kepada Kerabat Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S Al-Isra [17]: 26, An-Nisa [4]: 36, dan Al-Baqarah [2]: 215, konsep nafkah kepada kerabat di atas dalam etika sosial yang adil, peduli, dan proporsional. Hamka, dengan corak tafsir *adabi ijtimai* (sosio-kultural), memandang nafkah bukan sekadar kewajiban materi, melainkan sebuah ibadah integral yang memperkuat struktur keluarga dan keharmonisan masyarakat.

Konsep nafkah kepada kerabat dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka berangkat dari pemahaman bahwa Islam menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nafkah tidak hanya bermakna pemberian materi, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan sosial dan spiritual (berhubungan). Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang nafkah kepada kerabat sebagai perintah yang memiliki dimensi ibadah dan kemanusiaan, di mana memberikan nafkah kepada keluarga dekat dipandang sebagai bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah sekaligus menjaga ikatan silaturahmi

Konsep ini dapat dirinci ke dalam beberapa pilar utama sebagai berikut:

#### **1. Mendahulukan Kerabat Terdekat**

Hamka secara tegas menekankan bahwa dalam menyalurkan infak atau nafkah, kerabat memiliki hak prioritas utama setelah kedua orang tua. Ini adalah fondasi tanggung jawab sosial dalam Islam. Merujuk pada Q.S Al-Baqarah [2]: 215, Hamka menjelaskan bahwa sasaran utama infak adalah ibu-bapak, diikuti oleh kaum kerabat (*dzawil qurba*), baru kemudian anak yatim, orang miskin, dan musafir. Hamka mengkritik fenomena sosial di mana seseorang bisa sangat dermawan kepada orang lain yang jauh, namun melupakan penderitaan kerabat dekatnya sendiri seperti paman, bibi, atau sepupu. Baginya, ini adalah sebuah ketidakseimbangan yang harus diperbaiki. Kerabat yang

---

<sup>14</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Dar Al-Kut (Beirut, 2006).

dimaksud mencakup semua yang memiliki hubungan darah, seperti saudara kandung, saudara seibu atau seapak, paman dan bibi dari kedua belah pihak, hingga kakek dan nenek (Q.S Al-Isra [17]: 26).

QS. Al-Isra [17]:26 menegaskan perintah untuk memberikan hak kepada kerabat. Hamka menafsirkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak kerabat yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa nafkah kepada kerabat bukanlah kebaikan sukarela semata, tetapi kewajiban moral dan sosial. Dengan demikian, harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai milik individu, melainkan juga sebagai amanah yang harus dikelola secara adil untuk menyejahterakan keluarga dan masyarakat.

## 2. Nafkah Sebagai Wujud Keimanan

Pemberian nafkah kepada kerabat bukanlah sekadar tindakan sosial, melainkan manifestasi dari keimanan dan akhlak mulia. Menurut Hamka (dalam tafsir Q.S An-Nisa [4]: 36), segala kebajikan dalam masyarakat, termasuk berbuat baik kepada kerabat, berakar dari prinsip tauhid yaitu menyembah Allah SWT semata dan tidak mempersekutukan-Nya. Perintah untuk berbuat baik (*ihsan*) kepada kerabat adalah cerminan dari nilai kasih sayang, solidaritas keluarga, dan tanggung jawab. Membantu kerabat yang membutuhkan adalah bentuk nyata dari pengalaman iman dan nilai *ihsan* yang diperintahkan Allah. Oleh karena itu nafkah harus didasari oleh rasa kemanusiaan yang mendalam, yaitu sikap peduli, ikhlas karena Allah, saling menghargai, dan bertujuan mempererat *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan silaturahmi, bukan untuk pamer (*riya'*) (Q.S Al-Baqarah [2]: 215). QS. An-Nisa [4]:36 menegaskan kewajiban berbuat baik kepada kerabat setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Hamka menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa kebaikan kepada kerabat mencakup aspek perhatian, kasih sayang, dan nafkah materi sesuai kebutuhan mereka. Menurutnya, berbuat baik dalam konteks nafkah berarti memastikan bahwa kerabat tidak mengalami kesusahan, apalagi sampai terabaikan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ihsan yang menjadi fondasi hubungan keluarga dalam Islam.

Menurut Hamka, nafkah kepada orang tua dan kerabat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk bakti dan cinta kasih yang dapat memperkuat ikatan keluarga. Dalam konteks masa kini, ayat ini menegaskan bahwa perhatian finansial dan emosional kepada orang tua dan keluarga dekat harus menjadi prioritas, terlebih di tengah banyaknya fenomena anak yang sibuk mengejar karier hingga melupakan kewajibannya menafkahi

orang tua. Dengan demikian, ayat ini memberikan solusi agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga melalui kewajiban nafkah.

Dalam ayat ini, Hamka menegaskan bahwa orang tua dan kerabat menjadi prioritas utama dalam pemberian infak. Ia mengkritisi fenomena sebagian umat yang lebih bangga memberi sumbangan untuk kegiatan besar atau amal publik, tetapi lupa membantu kerabat dekat yang kesulitan. Menurut Hamka, sikap seperti ini keliru, karena Al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa infak pertama harus ditujukan untuk orang tua dan kerabat. Bahkan beliau menyatakan bahwa berinfaq ke luar tanpa memperhatikan kerabat adalah bentuk ketidakadilan dalam beragama, karena inti ajaran Islam adalah menebarkan kasih sayang mulai dari lingkup keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit

### 3. Menghindari Boros dan Kikir

Dalam menafsirkan Q.S Al-Isra [17]: 26, Hamka menekankan larangan bersikap boros atau *mubazir*. *Tabzir* diartikan sebagai membelanjakan harta tidak pada jalannya atau untuk tujuan yang tidak benar dan maksiat. Mengutip pandangan ulama, Hamka menjelaskan bahwa menghabiskan seluruh harta di jalan yang benar bukanlah pemborosan. Sebaliknya, mengeluarkan harta sekecil apa pun untuk jalan yang salah sudah terhitung *tabzir*. Infak dan kedermwanaan harus dilakukan secara bijak. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi hak orang lain dan menjaga harta agar tidak habis sia-sia, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Allah juga tidak menyukai orang yang sombong dan kikir, yang menahan hartanya dari kebaikan (Q.S An-Nisa [4]: 36).

Dalam perspektif Tafsir Al-Azhar, konsep nafkah kepada kerabat adalah sebuah sistem etika sosial-religius yang komprehensif. Ia berlandaskan pada tauhid, diatur oleh prinsip prioritas yang jelas, dilaksanakan dengan semangat *ihsan* dan keikhlasan, disesuaikan dengan kemampuan individu secara adil, serta dibingkai oleh etika pengelolaan harta yang melarang pemborosan dan kekikiran. Bagi Hamka, memenuhi hak kerabat bukan hanya tentang transfer materi, tetapi merupakan pilar utama untuk membangun fondasi keluarga yang kuat, mencegah konflik, mempererat silaturahmi, dan mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan peduli.

Secara keseluruhan, konsep nafkah kepada kerabat menurut *Tafsir Al-Azhar* adalah kewajiban yang bersifat spiritual, moral, dan sosial. Hamka menekankan keseimbangan antara kemampuan pemberi dan kebutuhan kerabat, serta mengaitkannya dengan nilai kasih sayang, keadilan, dan solidaritas. Tafsirnya memberikan pemahaman bahwa nafkah kepada kerabat bukan hanya urusan keluarga, melainkan bagian dari ibadah dan solusi sosial-ekonomi yang dapat memperkuat ikatan kekeluargaan serta membangun masyarakat yang lebih adil. Dengan demikian, pandangan Hamka tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam konteks kekinian.

## **KESIMPULAN**

Penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan corak adabi ijtima'i. Hamka tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi secara mendalam mengaitkannya dengan konteks sosial, nilai-nilai moral, dan etika kemasyarakatan. Hamka menekankan bahwa nafkah kepada kerabat merupakan bentuk ibadah sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas keluarga dan keharmonisan masyarakat, bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban materi.

Konsep nafkah kepada kerabat menurut *Tafsir Al-Azhar* merupakan sistem etika sosial-religius (konsep yang menggambarkan interaksi dan hubungan sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama dan keyakinan) yang komprehensif (menyeluruh). Konsep ini dibangun di atas beberapa pilar utama, yaitu prinsip prioritas yang menekankan kewajiban mendahulukan kerabat terdekat setelah orang tua, dimensi ibadah dan akhlak yang memandang nafkah sebagai manifestasi tauhid dan perwujudan nilai *ihsan* (berbuat baik) yang dilandasi keikhlasan, prinsip keadilan yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemberi nafkah sehingga tidak memberatkan namun juga tidak boleh diabaikan, serta etika pengelolaan harta yang menekankan pentingnya keseimbangan dengan melarang keras sikap boros (*tabzir*) dan kikir demi kemaslahatan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, Sahih. 1994. Kitab Al-Adab. Jakarta. 1994.
- Al-Qurtubi. 2006. Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an. Dar Al-Kut. Beirut.
- Darajat, Zakiyah. 1995. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Farmawi, Al-Abdul Hayyi. 1997. Al-Bidayah Fi Al-Maudhu'I. Kairo.
- Hamka. 1996. Tafsir Al-Azhar Jilid 2. Pustaka Panjimas. Jakarta.
- Hamka. 1996. Tafsir Al-Azhar Juz 5. Pustaka Panjimas. Jakarta.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja. Jakarta.

Jusman. 2023. *Etika Berinfak Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta.

Tamimi, Sulton. 2019. *Kajian Ilmiah Surah Al-Alaq*. Jakarta.

RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta. PT. Syaamil Cipta Media.